

**PEMANFAATAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI
DESA STABAT LAMA BARAT PERSPEKTIF HUKUM
MAWARIS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MISA KHALIZA
NIM. 2022018014

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PEMANFAATAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA
STABAT LAMA BARAT PERSFEKTIF HUKUM MAWARIS**

Oleh :

MISA KHALIZA
NIM. 2022018014

Menyetujui:


Pembimbing I


Muhajir, S. Ag. L.L.M
NIP : 197503151999031005

Pembimbing II


Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP:198912302019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zullikar, M.A
NIP:19720909 1999 05 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PEMANFAATAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA STABAT LAMA BARAT PERSPEKTIF HUKUM MAWARIS”. Atas Nama. Misa Khaliza, Nim. 2022018014 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 14 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Pimpinan Sidang


Budi Juliandt, MA
NIP : 197507022009011005

Sekretaris


Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP:198912302019031014

Penguji I


H. Syawaluddin Ismail, Lc, M.A
NIP.197110312002121001

Penguji II


Syarifah Mudrika M.TH
NIP. 198412112020122006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP:19720909 1999 05 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misa Khaliza

Nim : 2022018014

Tempat/ Tgl Lahir : Stabat/ 01 Juni 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun Ampera 2 Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Kab.
Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA STABAT LAMA BARAT PERSFEKTIF HUKUM MAWARIS”** benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan ssungguhnya.

Langsa, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



MISA KHALIZA
2022018014

ABSTRAK

Pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi di Desa Stabat Lama Barat merupakan kebiasaan masyarakat sekarang yang lebih kepada tradisi mereka pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai harta warisan harta peninggalan yang tidak dibagikan secara langsung namun hanya dikelola bersama-sama oleh anak-anak pewaris dengan kata lain mereka membiarkan harta warisan tersebut tanpa dibagi. Secara hukum agama yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, pada praktik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi adakalanya memunculkan suatu kemaslahatan dan juga konflik di masa yang akan mendatang. Tujuan dari pada skripsi ini yaitu 1. Agar mengetahui bagaimana praktik dari pemanfaatan harta warisan didesa Stabat Lama Barat tersebut 2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum mawaris atau tinjauan hukum islam tersebut. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut jika ditinjau dari masalah mursalah dijeslakan bahwasannya sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Al-quran dan hadis. Karna dalam Al-qur'an maupun hadis tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik tentang pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi. Al-Syatibi berpandangan bahwa masalah mursalah sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek terutama dalam bidang social kemasyarakatan dan untuk kesegeraan pada pemabgian harta warisan jug tidak ada ayat yang spesifik mengatur hal tersebut hanya saja pada hadis yang diriwayatkan imam Ahmad yang mana berdasarkan Hadits ini, pada penundaan atau tidak dibagikannya harta warisan tidak diperbolehkan sebagaimana rasul menyuruh orang yang telah menunda pembagian harta warisan untuk segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dimana dengan peristiwa penundaan pembagian harta warisan ini berakibat timbulnya permasalahan dikemudian hari yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Selain itu dengan adanya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan ini juga mendatangkan mudhorat baik dari segi materi maupun dari segi psikologi dari para ahli waris.

Kata kunci: Pemanfaatan, Warisan, Praktik

ABSTRACT

Utilization of inheritance that has not been shared in the West Stabat Lama Village is a habit of today's society which is more to their tradition in general in solving problems regarding inheritance assets that are not distributed directly but are only managed jointly by the children of the heirs in other words they leave the inheritance undistributed. In religious law, which may be caused by several factors, the practice of using inheritance that has not been divided sometimes creates a benefit and also conflicts in the future. The purpose of this thesis is 1. To find out how the practice of utilizing inheritance in the West Stabat Lama village is 2. To find out how the perspective of Mawaris law or Islamic law review is. The type of this research is research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher used was to combine in-depth interviews and documentation. The results of the study that the use of the inheritance that has not been divided if viewed from the *maslahah mursalah* it is explained that something that is considered *maslahah* does not conflict with the provisions contained in the Qur'an and hadith. Because in the Qur'an and hadith there is no evidence that specifically mentions the use of inheritance that has not been divided. Al-Syatibi is of the view that *maslahah mursalah* is a way to eliminate difficulties in various aspects, especially in the social field and for the speedy distribution of inheritance, there is also no specific verse that regulates this, only in the hadith narrated by Imam Ahmad which is based on this Hadith, delaying or not distributing the inheritance is not allowed as the apostle ordered people who had delayed the distribution of inheritance to be distributed immediately to the rightful heirs. Where the event of delaying the distribution of inheritance will result in problems in the future that can damage family relations. In addition, the delay in the implementation of the distribution of inheritance also brings harm both in terms of material and in terms of psychology of the heirs.

Keywords: Utilization, Inheritance, Practice

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Pemanfaatan Harta Warisan yang belum di Bagi di Desa Satabat Lama Barat Perspektif Hukum Mawaris ”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Azwir, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Langsa
4. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhajir (Abati), S.Ag. L.L.M selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibuk Adelina Nasution, M.A. selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak/IbuDosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Isntitut Agama Islam Negri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta Abdus Salam dan Ibunda Masitah yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia wal akhirat. Serta keluarga besar saya baik dari keluarga ayah maupun ibunda yang selalu memberikan doanya dan motivasi untuk saya.
2. Kepada sahabat seperjuangan saya Desri rizki ramadani, Nurul Husna, Mawar Indah sari, Fani maifa, Mulia wulandari, Zahratul 'aini dan Siti Nazira, dan juga seluruh Mahasiswa HKI Angkatan 2018 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Kepada Hasnah Amira sepupu tercinta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengumpulkan data primer dan tidak bosanbosannya memberikan semangat, motivasi, dalam mengiapkan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, 26 Januari 2022
Penulis

Misa Khaliza
2022018014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	L
'	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
'	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
—	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
—	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

- 3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Kerangka Teori	10
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum Tentang Mawaris	13
B. Pemanfaatan Equity sharing (Harta Bersama).....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Pedoman Penulisan	40

BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Praktik Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi di Desa Stabat Lama Barat.....	44
C. Tinjauan Hukum Mawaris Terhadap Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.....	35
Tabel 4.1.....	42
Tabel 4.2.....	43
Tabel 4.3.....	44
Tabel Grafik 4.4	47
Tabel Grafik 4.5	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Dokumentasi Wawancara	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan mengenai mawaris itu merupakan bidang muamalah yang urgen dan mendapat perhatian besar. Hal inilah yang menyebabkan pembagian harta warisan seringkali menimbulkan berbagai akibat yang merugikan bagi keluarga dan kerabat yang menjadi ahli waris, bahkan pada pembagian harta warisan seperti tanah atau rumah inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa persaudaraan menjadi rapuh dan bermasalah dan bagi para ahli waris, untuk menghindari akan terjadinya suatu masalah atau konflik pewarisan, maka pembagian harta warisan harus diselesaikan secara adil dalam realitas kehidupan berkeluarga terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris karna pada harta peninggalan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik bersama.¹

Pembagian warisan sebagaimana dimaktubkan di dalam Al-qur'an selalu Berkaitan dengan pembagian secara proposional hanya saja akan sangat sulit jika diterapkan pada bidang-bidang seperti tanah, perkebunan atau rumah sebagai aset yang ditinggalkan oleh ahli waris yang dikarenakan untuk membagi tentunya menjual terlebih dahulu. Harta warisan berupa tanah, kebun dan rumah harus dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris.² Tentu saja, warisan berupa tanah atau rumah tidak dapat dijual untuk membagi hasil penjualan, tetapi pengelolaan tanah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2008), h.12

² M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yohyakarta: UII Press, 2001), h.7

atau rumah juga dapat dilakukan bersama-sama, dan hasilnya dapat dibagikan kepada ahli waris masing-masing dengan proposional.³

Kebiasaan masyarakat sekarang dalam masalah harta warisan lebih kepada tradisi atau kebiasaan masyarakat pada umumnya dimana masyarakat lebih mengutamakan pemanfaatan terhadap harta warisan dari pada membaginya, dikarnakan bagi mereka memanfaatkan secara bersama lebih adil dan dimungkinkan tidak terjadinya perselisihan seperti halnya jika harta warisan dibagikan sesuai hukum mawaris banyak dari mereka merasa tidak puas dengan pembagian tersebut. Namun tak selamanya pemanfaatan bisa dikatakan adil karna tidak semua pemanfaatan terbagi rata adakalanya sebagian ahli waris tidak mendapatkannya dan belum tentu juga adat kebiasaan masyarakat setempat secara murni dapat diklaim mengandung kebaikan dan kemaslahatan.⁴

Penerapan fenomena diatas bahwa ada realita harta peninggalan yang tidak dibagikan secara langsung, namun hanya dikelola bersama-sama oleh anak-anak pewaris dengan kata lain mereka membiarkan harta warisan tersebut tanpa dibagi secara hukum agama yang mungkin disebabkan beberapa faktor praktik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya potensi konflik yang bisa muncul dimasa selanjutnya dan disisi lain pengelolaan yang dilakukan juga tidak jarang membawa pertikaian ahli waris yang disebabkan pemanfaatan dilakukan dengan system sederhana tetapi adakalanya pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi ini memunculkan suatu kemaslahatan bersama

³ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Daar al-Rasyid Li al-Thiba”ah Wa alTauzi, 2008)*, h. 30

⁴ M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

dalam satu keluarga maupun kerabat yang dikarnakan harta warisan yang tak mungkin dibagi, terlebih jika memang harta warisan tersebut dianggap sedikit dan kurang produktif jika dibagikan.

Pemanfaatan harta warisan yang belum dibagikan tersebut juga sering terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Setelah pewaris meninggal dunia, dan meninggalkan harta peninggalan, serta setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu harta tersebut berupa kebun atau sawah dan lain sebagainya yang dimanfaatkan dari harta tersebut hanya hasil dari kebun itu yang mereka kelola bersama-sama.⁵ Berdasarkan uraian yang tertera di atas, itulah yang menjadikan alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Harta Warisan yang belum di bagi didesa Stabat Lama Barat Perspektif Hukum Mawaris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang tertera diatas, maka dapat penulis simpulkan yang akan menjadi rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemanfatan harta warisan yang belum dibagi didesa Stabat Lama Barat?
2. Bagaimana prespektif hukum mawaris terhadap pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi didesa Stabat Lama Barat ?

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2008), h.14

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang penulis teliti, maka dapat penulis ambil suatu tujuan dari penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Agar mengetahui bagaimana praktik dari pemanfaatan harta warisan didesa Stabat Lama Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum mawaris islam terhadap pemanfaatan harta warisan didesa Stabat Lama Barat

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini agar tercapainya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberi suatu manfaat serta kegunaan dari para pihak yang membaca baik secara teoritis maupun praktik dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memperluas dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam khususnya tentang kasus pada hukum kewarisan yang harta warisanya di manfaatkan begitu saja sebelum adanya pembagian harta warisan

b. Secara Praktis

Manfaat langsung dari adanya skripsi ini menjadi salah satu syarat kelulusan serta menjadi khazanah perpustakaan yang dapat berguna sebagai suatu masukan serta pengetahuan dan juga sebagai bahan bacaan bagi para pihak

yang ingin mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang hukum kewarisan.

E. Penjelasan Istilah

Guna pada penjelasan istilah ini agar tidak terjadi suatu kesalahan baik itu untuk memahami maupun menafsirkan judul pada skripsi penulis, sehingga penulis memandang perlu untuk memaparkan penjelasan istilah dari judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pemanfaatan: pemanfaatan merupakan turunan dari kata manfaat, yaitu perjumpaan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Perjumpaan ini umumnya mengarah pada perolehan atau penggunaan hal-hal yang berguna, baik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga pemanfaatan ini merupakan upaya untuk mempertahankan sifat-sifat yang bermanfaat secara berkelanjutan. Yaitu mengambil manfaat atau memanfaatkan sesuatu yang dijadikan objek penggunaan, yaitu dalam hal pewarisan.
2. Harta pusaka: Baik berupa barang atau benda yang menjadi harta peninggalan almarhum setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Warisan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tanah, ladang atau sawah dan juga rumah
3. Hukum waris: adalah aturan hukum yang mengatur tentang harta warisan seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Ada tiga hukum waris yang

berlaku di Indonesia, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata.⁶

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berguna untuk memperkuat suatu penulisan dalam sebuah penelitian, maka penting bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap beberapa hasil penelitian para penulis terdahulu yang juga membahas atau berkaitan dengan tema atau judul yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian terdahulu membantu penulis untuk meninjau sejauh mana perihal pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi ini telah diteliti dan juga memberikan gambaran tentang perbedaan maupun persamaannya. Berdasarkan pengamatan penulis telah menemukan penelitian terdahulu tentang pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi.

1. Didalam skripsi Alfiyaturrokh maniyah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi kasus Desa Ketemas Dungus Kecamatan Putri Kabupaten Mojokerto). Terdapat fenomena yang berbeda dalam pengaplikasian kewarisan yang terjadi di kalangan desa Ketemas Dungus khususnya harta warisan yang berupa lahan pertanian. Memanfaatkan harta waris yang berupa lahan pertanian dengan cara digilir oleh ahli warisnya. Fenomena tersebut dilakukan agar mempertahankan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang bertujuan

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 13 dan 17

supaya ahli warisnya bisa memanfaatkan lahan pertanian dan hasil panennya dapat dijadikan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-harinya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun ialah sama sama memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi dan terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi Alfiyaturokh lebih kepada tinjauan *mursalah mursalah*.⁷

2. Didalam skripsi Akhyannor Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palang Karaya. Yang berjudul " Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris dikota Palang Karaya Prespektif Hukum Islam ". tidak jarang masyarakat muslim menunda-nunda pembagian harta warisan. Padahal, menunda pembagian harta warisan sama saja dengan menahan hak-hak ahli waris. Salah satu kasus penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Palangka Raya sebagaimana dialami oleh MN adalah penundaan pembagian harta warisan berdasarkan adat keluarga dengan pembagian 1000 hari (seribu hari) setelah pewaris meninggal dunia. sehingga sudah menjadi tradisi di keluarga MN untuk menunda warisan juga. mengesampingkan kemungkinan menyebabkan masalah di masa depan. Dari skripsi Akhyannor terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis susun yaitu skripsi ini lebih kepada penundaan sehingga menyebabkan pemanfaatan harta warisan.⁸
3. Sebagaimana disebutkan dalam makalah "Analisis Hukum Penggunaan Suksesi Dalam Putusan Studi Kasus No. 284/PDT.G/2015/PA.PRG Hukum

⁷ Alfiyaturokh Maniyah, (*Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir ditinjau dari Maslahah Mursalah*), Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020)

⁸ Akhyannor, (*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris*), Skripsi, (Palang Karya: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2010).

Islam” oleh saudara Angga Setiawan Hermanto, dalam makalah ini, terjadi perselisihan di antara penerus, lain Ahli waris berpendapat bahwa harta warisan dibagikan secara tidak adil karena semua harta warisan digunakan sepihak oleh anak bungsu dari ahli waris, sehingga ahli waris yang lain membawa perkara tersebut ke Inkuisisi, namun setelah prosedur tingkat banding, ternyata kasus dimenangkan oleh orang termuda oleh karena itu, artikel ini membahas pandangan hukum Islam dan alasan bandingnya terhadap penggunaan warisan dalam Putusan 284/pdt.G/2015/PA.Prg dan 33/Pdt.G/2016/PTA .Mks Perbedaan antara tesis yang akan penulis tulis dengan tesis saudara Angga Setiawan Hermanto adalah tesis Angga menitikberatkan pada keputusan hakim mengenai penggunaan warisan.⁹

4. Skripsi Ayu Aigistia yang berjudul “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Prespektif Hukum Islam”. Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah dalam mengambil manfaat dari harta waris adalah berupa sawah. Berdasarkan wawancara dengan Janusi seorang Kepala Desa di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah mengatakan “Bahwa menggarap lahan sawah secara bergilir ini adalah kesepakatan keluarga dan untuk kebaikan bersama. Hal ini dilakukan karena lahan sawah yang dimiliki apabila dibagi kepada semua ahli waris, maka hanya akan mendapat bagian yang sedikit, kalau lahan sawah tersebut dijual akan hilang kenangan dari pewaris. Sehingga terjadilah pemanfaatan harta waris berupa sawah secara bergilir ini. Pada skripsi ini sama-sama membahas mengenai pemanfaatan

⁹ Angga Setiawan Hermanto, (*Analisis Hukum Pemanfaatan Warisan ditinjau dari Hukum islam studi kasus putusan nomor 284/pdt.G/2015/PA.Prg dan nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Mks*), Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri, 2010).

harta warisan yang belum dibagi, hanya saja perbedaannya skripsi ini hanya terfokus pada sawah yang digilir oleh para ahli waris.¹⁰

5. Di dalam skripsi Mihfa Wahyuni mahasiswi fakultas syariah dan hukum islam IAIN Bone, Indonesia yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra pembagian warisan yang disinggung pada Penelitian ini ia membahas mengenai ahli waris yang menggunakan harta warisan sebelum dibagikan. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab ahli waris di Desa Walenreng menggunakan harta warisan sebelum dibagikan serta dampak yang timbul akibat perbuatan tersebut dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan harta warisan sebelum dibagikan. pendekatan sosiologis. Pada skripsi ini hampir memiliki ciri khas yang sama hanya saja perbedaannya pada skripsi penulis lebih memaparkan kejelasan mengenai pemanfaatan praktik pada pemanfaatan harta yang belum dibagi tersebut.¹¹

Dari seluruh literatur yang ditemui paling tidak penulis dapat menarik kesimpulan bahwa belum ada yang mengkaji pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi perspektif hukum mawaris. Jika pun ada, maka penelitian tersebut dilakukan sepintas lalu, atau dengan kata lain, pada penelitian tersebut tidak memfokuskan secara mendalam mengenai hukum dari pemanfaatan tersebut melainkan hanya sebagian hukum umum.

¹⁰ Ayu Aigistia, (*Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Prespektif Hukum Islam*), Tesis, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020)

¹¹ Mihfa Wahyuni (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra pembagian warisan*), Skripsi, (Fakultas Syariah, IAIN Bone)

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka penalaran atau juga dapat disebut sebagai kerangka berfikir yang terdiri dari suatu konsep maupun teori-teori yang dijadikan sebagai suatu acuan dalam proses kegiatan penelitian guna untuk memperjelas alur kerangka teori tersebut dan sangat perlu digambarkan pada suatu model sehingga alur pikiran penelitian dapat dengan mudah dipahami pembaca.¹² Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Harta yang diwarisi atau lebih sering disebut warisan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh almarhum sebelum meninggal, baik berupa harta fisik, utang, maupun hak milik. Artinya, hukum waris Islam yang dimaksud menyatakan bahwa saat meninggalnya orang yang meninggalkan harta itu adalah saat ditentukan peralihan hak milik dari pemilik semula kepada orang lain. Masalah pewarisan seringkali menjadi akar permasalahan keluarga, terutama dalam menentukan siapa yang berhak atas warisan dan siapa yang tidak, yang pada akhirnya berujung pada keretakan keluarga. Warisan yang tidak terbagi dapat menyebabkan perpecahan di antara keluarga yang menurut satu pihak adil dan pihak lain menganggapnya tidak adil.¹³

Dalam hal ini, penulis merasa teori yang paling tepat untuk membahas tentang pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi adalah teori kesenjangan, kesenjangan itu sendiri adalah keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan

¹² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 93

¹³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2010) h.6

masyarakat, baik individu maupun kelompok, dimana terjadi ketidakadilan.¹⁴ Max Weber berpendapat “kesenjangan yaitu salah satu tindakan ketimpangan sebagai hasil dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang diekspresikan dalam system prilaku dan tindakan. Kesenjangan juga dapat diartikan sebagai ketidakadilan Aristoteles menjelaskan tentang suatu keadilan dengan ungkapan “ untuk hal yang sama harus pula diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga harus diperlakukan tidak sama, secara proposional. Dari teori yang sudah penulis paparkan diatas penulis ingin melihat apakah pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi didesa ampera ini menciptakan kemaslahatan atau malah sebaliknya.

H. Sistematika Pembahasan

Guna pada sistematika pembahasan ini Agar pembahasan dalam penulisan pada skripsi ini bisa tersusun secara benar serta dapat dipahami dengan baik, maka disusunlah sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan, pembahasan tersebut adalah :

BAB I Merupakan Pendahuluan mencakup tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka Teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan umum mengenai warisan dan pembagiannya, Pemanfaatan Equity sharing (Harta Bersama)

¹⁴ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Kompratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), h.51

BAB III Metodologi Penelitian yang berisi jenis penelitian dan teknik pengolahan data.

BAB IV Gambaran Umum lokasi penelitian, praktik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi, tinjauan hukum mawaris terhadap pemanfaatan harta warisan yang belum dibagikan.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran serta kritik

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Waris dan Pembagiannya

1. Pengertian Mawaris

Warisan atau dalam bahasa arabnya disebut al-irts (الإرث) secara etimologi merupakan isim masdar dari وَرِثٌ, يَرِثُ, وَرِثًا, وَوَرِثًا, وَإِرْثًا, وَرِثَةً, وَوَرِثَةً, وَوَرِثَاتًا, وَوَرِثَاتًا yang memiliki beberapa makna, diantaranya kekal. Selain itu dapat juga bermakna berpindah.¹⁵ Dan adapun Al-mirats atau si-irts yang artinya apa yang diwarisi, secara istilah syar'i warisan atau al-irts adalah perpindahan atau berpindahny suatu (harta dan termasuk juga hak yang terkait dengan harta) dari seseorang kepada orang lain karna adanya hubungan nasab (kerabat), perkawinan, atau wala' (memerdekakan dari perbudakkan).¹⁶ Mawaris juga dikenal dengan sebutan faraidh yang kata dasarnya faradha merupakan bentuk dari kata jamak faridhah dan ia merupakan pengambilan dari kata yang bermakna taqdir yang berarti ketentuan atau sesuatu yang telah ditetapkan. Dan padakitab fiqh mawaris disebut juga dengan tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih disebut Hukum Waris.¹⁷

¹⁵ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), h.13

¹⁶ Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris*, (Langsa: Institut Agama Islam Negri Langsa, 2018), h. 2.

¹⁷ Babudin, *Belajar Efektif Fiqih*, (Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara, 2004) h. 86

Adapun beberapa ulama yang berpendapat mengenai ilmu faraidh. Syekh As-Sayyid al-Bakri mengatakan bahwa ilmu faraid ialah fiqh mawaris dan ilmu hisab agar diketahui bagian setiap orang yang mempunyai hak dalam harta warisan. Salah seorang ulama hanafiyah, Syekh Ibnu Abidin mendefinisikan ilmu faraidh atau mawaris adalah suatu ilmu tentang kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang dengannya diketahui kadar(bagian) yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dalam harta warisan¹⁸. Dengan makna yang tidak berbeda Syekh Ahmad al-'adwiy ad-Dardir dari fuqaha' malikiyah mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu yang dengannya diketahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan serta ukuran yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris.¹⁹

2. Kedudukan Mawaris

Ilmu yang membahas mengenai mawaris adalah suatu ilmu yang sangat penting dan juga merupakan suatu ilmu yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan agung dalam islam yang harus kita pelajari, karena dengan adanya ilmu mengenai mawaris harta peninggalan tersebut dapat disalurkan kepada mereka yang berhak, dan sekaligus dapat mencegah yang kemungkinan akan terjadinya perselisihan yang dikarenakan memperebutkan bagian-bagian dari harta yang di tinggalkan oleh pewaris tersebut. Mengapa ilmu mawaris ini disebut ilmu yang sangat tinggi kedudukannya, karena ia merupakan bagian dari ilmu Al-quran. Dengan adanya ilmu mawaris ini mereka para ahli waris atau kerabat lainnya tidak ada yang merasa

¹⁸ Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris*,... h. 2.

¹⁹ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012 h.49

dirugikan. Karna dalam hal pembagian harta warisan sesuai ketentuan ini adalah yang terbaik dalam pandangan Allah dan manusia.²⁰

Ilmu mawaris juga harus benar-benar dipahami, agar dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya yang diperintahkan. Rasulullah saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نَفْصُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والداررقطى)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Rasulullah saw. Bersabda, ‘hai Abu Hurairah, pelajirlah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu, dan mudah dilupakan, serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku’.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)²¹

3. Dasar Hukum Mawaris

Landasan dan sumber utama hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, ijtihad dan Ijma. Jika pertanyaan itu tidak ada atau tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, maka ditentukan menurut hadits, dan jika tidak ada hadits, ditentukan menurut hasil ijtihad.²² Masalah yang muncul sekarang adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sulit mencari orang yang benar-benar menguasai ilmu mawaris. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang tidak ingin mengetahui ilmu bunga mawar, sehingga membagi-bagikan harta warisan sesuai

²⁰ Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2006), h. 99

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid II, (Kairo: Dar al-Hadits, 1998)

²² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul fiq*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 43

keinginan, bahkan banyak yang hanya memanfaatkannya tanpa membagikan harta warisan terlebih dahulu.²³

Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda “Asal Hukum Perintah adalah Wajib” kalau melihat hadist tersebut bahwa hukum dari mempelajarinya adalah wajib. Pengertian wajib disini adalah wajib kifayah yang mana jika di suatu tempat tertentu ada yang mempelajarinya, maka sudah terpenuhilah tuntutan rasul. Tapi jika tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang pada tempat tersebut berdosa. Adapun dasar hukum kewarisan islam langsung pada Al-Qur’an, Hadist, ijtihad, ijma’ dan KHI.²⁴

a. Sumber Al-Qur’an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT, yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, mukjizat yang terwujud secara bertahap, sumber hukum dan sumber jalan kehidupan. Muslim. Ada ketentuan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas tentang pembagian harta warisan, antara lain:

1) Qs An-Nisa [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ...

Artinya: “Allah telah menetapkan (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, bahwa sebagian anak sama dengan dua orang anak perempuan, dan jika anak perempuan lebih dari dua, maka mereka akan membagi 2/3 dari sisa harta

²³ M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 7.

²⁴ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 65.

di belakang; jika ada hanya satu anak perempuan, maka dia mendapat setengah dari harta itu...²⁵

Pada tafsiran Al-Muyassar ayat diatas menjelaskan Allah mewasiatkan kepada kalian dan memerintahkan kalian terkait kepentingan anak-anak kalian. Bila seseorang dari kalian meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak, lelaki maupun perempuan, maka harta warisan itu seluruhnya menjadi milik mereka, bagi anak lelaki setara dengan bagian dua anak perempuan, apabila tidak ada ahli waris selain mereka. Maka jika meninggalkan anak-anak perempuan saja, maka dua bagi anak perempuan atau lebih, dua pertiga dari harta yang ditinggalkan apabila anak perempuannya berjumlah seorang anak saja, maka bagiannya setengah dari harta.

b. Hadist

Hadits adalah suatu sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukannya, Hadist juga memberikan dorongan serta motivasi mengenai pelaksanaan dan pembagian mengenai mawaris. Rasulullah SAW, bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَا ئِضِ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابو داود)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “Rasulullah saw. Telah bersabda, ‘bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut (ketentuan) kitab Allah’.” (HR. Muslim dan Abu Daud)²⁶

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran al-Karim beserta Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, Tt), Q.S An-Nisa ayat 11, h. 186

²⁶ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, jild VIII, (Birut: Dar al-Fike, 1994)

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menerangkan mengenai masalah pada harta warisan (harta pusaka) yang ditinggalkan oleh pewarisnya untuk para ahli waris. Memberikan harta warisan hendaklah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang telah di tetapkan Allah Swt di dalam Al-qu'an untuk para ahli warisnya.

c. Ijtihad dan Ijma'

Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw adalah sumber hukum pertama namun jika hukum tersebut tidak dikemukakan di dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasul, maka hukum keduanya dapat di ambil dari para ijtihad sahabat yang kemudian di sepakati ijma' oleh kaum muslimin untuk mengenai masalah pada harta warisan adapun contoh kasusnya yaitu tentang ketentuan bagian nenek dari pihak bapak dalam harta warisan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab r.a seorang nenek dari pihak bapak datang kepada beliau menanyakan haknya dalam harta pusaka yang ditinggalkan cucunya. Umar mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat bahagian nenek, dalam sunnah Rasulullah saw seperenam yang diberikan adalah untuk nenek dai pihak ibu. Lalu Umar berijtihad jika nenek ada dua orang; satu dari pihak ibu dan satu lagi dari pihak bapak, maka seperenam dibagi rata antara mereka berdua, jika yang ada hanya seorang, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak maka seperenam menjadi haknya sendiri. Hal ini disepakati olah para sahabat, tidak ada seorang pun yang tidak sependapat terhadap putusan tersebut.²⁷

²⁷ Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris*, (Langsa: Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2018), h. 9.

Selain itu dari ketiga sumber yang telah disebutkan di atas, hukum kewarisan dalam Islam ada pula yang bersumber dari ijtihad sahabat Rasulullah saw namun tidak terjadi ijma', artinya para sahabat Rasulullah saw tidak sependapat dalam penyelesaian masalahnya. Misalnya tentang hak warisan untuk saudara kandung atau sepapak jika ada kakek dari pihak bapak. Masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat Rasulullah saw, apakah kakek dari pihak bapak dapat menempati posisi bapak ketika bapak tidak ada sehingga kakek dapat menghibah harta saudara kandung dan sepapak sebagaimana halnya bapak menghibah mereka, ataukah posisi dari kakek dari pihak bapak dan saudara kandung atau sepapak sama dan setingkat sehingga kakek tidak dapat menghibah harta mereka, tetapi sama-sama berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang jelas dan tegas baik dari Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan masalah ini sehingga para sahabat harus berijtihad untuk menyelesaikan kasus yang tidak terjadi dimasa Rasulullah saw. Mereka tidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaiannya.²⁸

d. KHI

Ketentuan umum mengenai dasar hukum mawaris juga terdapat pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 (a) yang berbunyi “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”²⁹

²⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.92

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Bagian I Bab II Pasal 171 huruf (a)

4. Aplikatif Mawaris Dalam Kehidupan

Berbicara mengenai harta waris atau harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris, harta warisan pasti akan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebab seperti yang sudah kita keketahui bahwasannya manusia akan mengalami peristiwa kematian, yang mana hal tersebut sudah menjadi hukum alam. Adapun aturan pembagian warisan juga dijelaskan secara permanen berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama. Dengan demikian untuk terjadinya pembagian harta warisan hendaklah mereka memenuhi rukun dan syarat, sebab jika hal tersebut tidak terpenuhi maka harta warisan itu tidak dapat dibagikan.³⁰ Untuk menghindari hal tersebut, berikut beberapa rukun dan syarat pembagian harta warisan :

Adapun mengenai Rukun Warisan, terdapat atas tiga rukun yang harus di penuhi supaya terjadinya kewarisan, yaitu:

a. Harta warisan (Mauruts atau Tirkah)

Harta warisan atau harta yang telah ditinggalkan oleh muwarrits(pewaris) baik berupa harta atau juga hak-hak yang dapat diwariskam seperti hak menahan barang gadaian sampai dilunasinya hutang, dan sebagainya.

b. Pewaris (Muwarris)

Orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang berkaitan dengan harta atau lain sebagainya.

c. Ahli waris (warits)

³⁰ M. Toha Abdurrahman, *Hukum kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

Kerabat atau keluarga pewaris (orang yang telah meninggal) yang secara syara' mempunyai hak mengambil bagian dalam harta warisan.³¹

Dalam hal mengenai syarat-syarat pewarisan, selain kekerabatan (kekerabatan), agama, dan perkawinan, ada beberapa syarat-syarat berikut yang dapat terpenuhi sebelum terjadinya pewarisan yang sah:

- a. Ahli waris (muwarits) telah meninggal dunia. Semua harta dan hak seseorang tidak dapat dibagikan kecuali orang tersebut benar-benar mati atau dinyatakan meninggal oleh hakim, misalnya orang hilang. Jika hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dan ada bukti yang meyakinkan, maka barulah harta warisan dapat dibagikan di antara para ahli waris.
- b. Ketika muwarits meninggal, orang yang menerima warisan (pewaris) masih hidup. Kelayakan seseorang sebagai ahli waris terjamin karena ahli waris akan memperoleh harta peninggalan orang yang meninggal, yang tidak mungkin jika ahli waris meninggal terlebih dahulu atau bersama ahli waris.
- c. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan. Dalam syarat ketiga ini, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.
- d. Tidak terhibat atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³²

³¹ Sitti Suryani, *Modul Fiqh Mawaris*,... h. 11.

³² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.

5. Sebab Menerima dan Sebab Penghalag Menerima Warisan

Sebab secara bahasa ialah tali, atau segala yang menyampaikannya kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah syara' sebab adalah menjadikan suatu sifat yang zhahir dan pasti sebagai ketergantungan adanya hukum; yaitu lazim dengan adanya hukum. Dengan demikian ada atau tidaknya warisan tergantung dengan adanya sebab, jika tidak ia maka tidak ada pula hukum warisan.

a. Sebab Menerima warisan

Ada empat sebab sehingga seseorang mendapat harta warisan dari orang yang meninggal dunia, yaitu :

1). Nasab hakiki

Sebab nasab hakiki yaitu memperoleh warisan karna adanya hubungan kerabat (darah) atau keluarga dari orang yang meninggal. Hubungan kerabat atau keluarga ini berlaku pada pihak laki-laki maupun perempuan.³³ Untuk ketentuan ini, Allah berfirman dalam al-quran :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagiannya dari harta peninggalan ibu dan bapaknya juga kerabatnya, dan bagian wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan (QS. An-Nisa: 7)³⁴

³³ Babudin, *Belajar Efektif Fiqih*, (Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara, 2004) h. 92.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim beserta Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra,Tt), Q.S An-Nisa ayat 7

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta'dzhima al-Qur'an dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor Fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah Makna ayat diatas adalah allah memeberitahukan hak-hak ahli waris dalam enam ayat yang akan disebutkan selanjutnya: bagi kerabat laki-laki baik yang masih kecil maupun yang dewasa, bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit. Begitu juga bagi perempuan baik yang masih kecil maupun yang dewasa bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit baik harta yang ditinggalkan banyak maupun sedikit. Allah mewajibkan hak tertentu yang telah jelas bagi para perempuan tersebut.

2). Nasab hukumi

Sebab nasab hukmi adalah senbab memperoleh warisan karna memerdekakan budak (hamba sahaya/budakbelian). Orang yang memerdekakan budak berhak memperoleh harta warisan milik budak itu apabila budak itu meninggal dunia.³⁵ Hak karna nasab hukumi disebut juga hak wala'. Ketentuan ini berdasarkan sabda rasulullah saw :

“wala’ itu laksana, seperti keluarga karena nasab”. (HR. ibnu hibban dan al hakim dan ia menshahihkannya)

3). Pernikahan

³⁵ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, cet ke.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 62

Pernikahan yang adalah salah satu sebab saling mewarisi antara suami istri dengan adanya suatu akad nikah yang sah antara mereka baik terjadi dukhull maupun tidak. Apabila meninggal salah seorang suami atau istri walau pun sebelum terjadinya dukhul maka pasangan yang ditinggalkan berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini dikarnakan ayat yang menyatakan hak saling mewarisi antara suami istri bersifat umum, setelah terjadinya suatu akad nikah yang sah dan mereka telaha di katakana sebagi sepasang suami istri. Selain itu rasulullah saw memberi putusan atas kasus Barwa' binti wasqi dimana sang suami meninggal sebelum terjadinya hubungan suami istri bahwa barwa' berhak memiliki mahar seutuhnya, wajib menjalin masa iddah serta berhak mendapatkan harta warisan jika salah seorang dari suami istri meninggal dunia dan saat itu ikatan pernikahan yang sah masih terjalin antara keduanya mereka tidak pernah bercerai atau telah terjadi perceraian namun si istri masih dalam masa iddah thalaq raj'I maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini dikarnakan zauziyah (ikatan pernikahan) dalam masa iddah talaq raj'I masih ada, sebab suami boleh merujuk istri tanpa akad nikah dan mahar baru. Namun bila istri telah selesai menjalin masa iddah thalaq raj'I atau ia dalam masa idda thalaq bain maka jika salah satu dari suami atau istri meninggal pihak yang ditinggalkan tidak berhak mendapatkan warisan dikarnakan hilangnya sebab kewarisan di antara mereka.

4). Hubungan agama

Apabila ada seorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya tersebut dapat diserahkan ke baitul mal untuk

kemaslahatan kaum muslimin ketentuan ini disandarkan pada sabda Rasulullah saw :

“aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya”. (HR. Ahmad dan abu daud)

Maksud hadits di atas adalah bahwa nabi Muhammad saw sebagai pengelola harta warisan bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Menurut ilmu pemerintahan, saat itu Rasulullah adalah kepala Negara. Beliau menerima harta warisan itu kemudian menggunakannya untuk kepentingan kaum muslimin.³⁶

b. sebab penghalang menerima warisan

Sebab terhalangnya untuk menerima warisan. Yang menyebabkan terjadinya suatu halangan pewarisan adalah suatu perbuatan atau hal yang membatalkan hak seseorang untuk mewarisi karena sebab atau keadaan pewarisan. Namun karena kendala, mereka tidak dapat memperoleh hak waris. Para ulama mazhab menyepakati tiga hal yang menghalangi suksesi, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.³⁷

1). pembunuh

Pembunuh tidak berhak mewarisi ahli waris yang dibunuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, “Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta warisan”. (diriwayatkan oleh An-Nasai dengan isnad yang sah). Siapapun yang membunuh, maka ia tidak dapat mewarisi

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 30.

³⁷ Babudin, *Belajar Efektif Fiqih*, (Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara, 2004) h. 95.

siapa pun yang dibunuhnya, terlepas dari apakah identitas si pembunuh adalah anggota keluarga atau bukan. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda: Barang siapa yang membunuh korban tidak berhak atas warisannya, sekalipun korban tidak. Jika ada ahli waris lain, baik orang tua atau anak, si pembunuh tidak berhak mewaris. (Sumber Daya Manusia. Ahmed). Secara teknis, Assassin yang membunuh Heir tidak bisa mendapatkan warisan.³⁸

2). penyembah berhala (Orang-orang yang kafir)

Orang kafir tidak berhak mewariskan harta peninggalan keluarganya sebagai muslim. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam”. (Muttafaq'alah). Ada juga hadits: “Tidak ada warisan antara dua orang yang berbeda agama”. (HR. Asyhab Sunnah).³⁹

3). Perbudakan

Budak adalah seorang hamba sahaya atau orang yang dimiliki orang lain. Seorang budak tidak dapat menerima warisan dari tuannya, walaupun tuannya itu tidak memiliki ahli waris selain dirinya.⁴⁰ firman Allah swt :

❦ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

Artinya : “Allah telah membuat perumpamaan seorang hamba yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak sesuatu pun” (QS. An-Nahl : 75)⁴¹

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*,...h.93

³⁹ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Medi Pratama, 1997), h.66

⁴⁰ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 65.

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Penjelasan dari ayat diatas allah membuat perumpamaan untuk membantah orang-orang musyirik seorang hamba sahaya yang ia tidak mampu bertindak sedikit pun.

7. Pemanfaatan Equity sharing (Harta Bersama)

a. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang dalam hal berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar bermanfaat. Adapun hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan salah satunya dalam hal warisan yang dimanfaatkan yang bisa mendatangkan suatu kemaslahatan atau sebaliknya.⁴²

b. Equity Sharing (Harta Bersama)

Kekayaan merupakan kebutuhan utama manusia untuk hidup di dunia ini. Dalam realitas kehidupan keluarga antara ahli waris dan almarhum, mungkin ada warisan yang menjadi milik bersama dalam bentuk milik atau hak. Keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga sulit untuk dihindari karena hampir semua keluarga memiliki harta bersama. Harta bersama disini memiliki beberapa pengertian, yaitu:

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra,Tt), Q.S An-Nahl ayat 75.

⁴² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 15

1). harta perkawinan atau harta sepasang suami istri

Dalam kitab-kitab fiqih islam kuno tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta yang dihasilkan oleh kedua pasangan yang sah yaitu suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa harta itu menjadi milik kedua suami istri. Aset bersama dapat berupa properti nyata, properti bergerak dan surat berharga, dan aset tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.⁴³ Fatchur Rahman mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidikan anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.

2). Syirkah (Berbagi/berkongsi)

Harta bersama dalam Islam lebih disamakan atau yang berarti suatu qiyasan Syirkah abdan mufawwadhah, yang artinya suatu tenaga atau energi bersama dan pembagian tanpa batas. Menurut bahasa syirkah artinya al-ikhtilath yang artinya mencampur atau mencampur. Bercampur berarti seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan. Banyak ulama kemudian menggunakan istilah itu untuk menyebut

⁴³ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) h. 34

suatu transaksi tertentu, meskipun kedua harta itu tidak bercampur, karena transaksi itulah yang menyebabkan bercampurnya harta. Syirkah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: syirkah amlak (kepemilikan saham) dan syirkah uqud (transaksi bersama).⁴⁴

a). Syirkah Amlak, Syirkah amlak adalah ikatan antara dua orang atau lebih untuk yang berkeinginan mempunyai harta bersama tanpa adanya suatu akad syirkah. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Syirkah ikhtiyar (sukarela), yaitu: syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya segingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

(2) Syirkah jabar (paksa), yaitu: syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan⁴⁵

b. Syirkah Uqud Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam syirkah ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Adapun macam-macam syirkah uqud, yaitu:

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 355.

- (1) Syirkah Inan, Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, masing-masing menyumbangkan sebagian dari total dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Keuntungan dibagi oleh keduanya. Kemitraan ini tidak memerlukan kesetaraan properti, tindakan atau keuntungan. Salah satu dari keduanya dapat mengambil alih tanpa pasangannya. Jika ada kerugian, maka kerugian itu harus dibagi menurut kesepakatan. Oleh karena itu, tidak ada masa jaminan (kafalah) dalam syirkah ini, sehingga masing-masing pihak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan bukan atas perbuatan pihak lain.
- (2) Syirkah Mufawadhah Syirkah mufawadhah adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam satu pekerjaan, dengan ketentuan kedua belah pihak sama dalam hal dana, pengelolaan harta, keyakinan agama, dan masing-masing pihak tunduk pada hak pihak lain. pengikatan transaksi dalam bentuk kewajiban.
- (3) Syirkah Wujuh Syirkah Wujuh adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kedudukan serta pakar bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan kemudian menjualnya kembali secara tunai, berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah kemitraan kewajiban tanpa pekerjaan atau properti.⁴⁶
- (4) Syirkah Abdan Syirkah abdan adalah koalisi dua orang yang masing-masing menyerahkan sumbangan tenaga atau keahliannya tanpa modal apapun. Persekutuan ini berkembang baik karena karya keduanya sama,

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, h. 255

atau berbeda. Asosiasi ini disebut syirkah a'mal (pekerjaan), abdan (tubuh), shana'i (kerajinan) atau taqabbul (penerimaan).

- (5) Syirkah Mudharabah Syirkah mudharabah juga dikenal sebagai qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua pihak, pihak pertama melakukan seluruh modal (shahibul mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (mudharib). Dalam syirkah ini, keuntungan dibagikan menurut nisbah yang disepakati. Sementara itu, selama bukan kelalaian pengelola, kerugian ditanggung investor.⁴⁷

⁴⁷ Deny Setiawan, “*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi, (3 September 2013), 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini sangatlah penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek yang menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁴⁸ Perkembangan ilmu yang merupakan alat instrumental dalam menyelesaikan berbagai persoalan memerlukan penelitian-penelitian yang bersifat hati-hati dan kritis dalam memperoleh fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu.

Metode penelitian ini juga sering disebut dengan seperangkat pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah dan metode tertentu untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dari penjelasan di atas, secara garis besar dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk meneliti sebuah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian atasnya.⁴⁹ Sehingga dapat memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang telah dirumuskan

⁴⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 44.

⁴⁹ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 30

dalam penulisan karya tulis ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Secara garis besar, penelitian dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka. Sedangkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Dan Jenis pada penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan kualitatif (field research) penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu.⁵⁰ Dan hasil penelitian ini akan berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan tentang praktik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Penelitian yang seperti ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Dimana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat permasalahan yang ada.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi normatif, arti normatif sendiri adalah berpegang teguh kepada norma maupun kaidah lain yang berlaku. Sedangkan sosiologis ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat, pada pendekatan penelitian ini guna untuk mengetahui kajian hukum itu

⁵⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008). hal 51

⁵¹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85.

bagaimana dan praktiknya di masyarakat juga bagaimana dan pada pendekatan ini tidak hanya membahas aturan hukum yang ada terkait suatu permasalahan tapi juga dilihat apakah hukum itu dalam masyarakat menjawab suatu permasalahan atau tidak seperti halnya pada pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi di Desa Stabat Lama Barat. Pendekatan ini ditunjukkan untuk memahami dan menggali informasi lengkap terhadap fenomena social yang ada di masyarakat Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Penelitian ini akan melibatkan masyarakat sebagai informan pemahaman social dan agama tentang pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi. Sehingga peneliti dapat menemukan informasi secara akurat dan penting yang terkait dengan fenomena yang sedang terjadi.⁵²

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu pada penelitian ini akan dimulai pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022, yang mana penelitian ini memiliki beberapa tahapan dan yang akan dilakukan yang pertama itu berupa survey lokas penelitian, kedua indetifikasi sumber data, ketiga wawancara, keempat pengumpulan data, dan yang kelima analisis data.. Mengenai wawancara ada beberapa orang narasumber yang akan diwawancarai di desa tersebut dan itu merupakan beberapa orang dari setiap dusun. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Judul Kegiatan	Waktu
1	Survei Lokasi	2 Hari

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 125

2	Indetifikasi Sumber Data	2 Hari
3	Wawancara	5 Hari
4	Pengumpulan Data	2 Hari
5	Analisis Data	7 Hari

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat dimana penelitian ini akan dilakukan adalah di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Alasan penulis menjadikan Desa Stabat Lama Barat ini sebagai ojektif penelitian, dikarenakan penulis menemukan beberapa Dusun salah satunya Dusun Ampera, Dusun Pantai Luas dan Dusun lainnya, ini lebih banyak masalah mengenai pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi dibandingkan dengan desa lain yang berada di Desa Stabat Lama Barat. Dan alasan lainnya juga dikarenakan daerah ini merupakan daerah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang penulis butuhkan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dalam penelitian ini diperoleh, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang membantu penulis dalam memperoleh data.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama yang menjadi pihak objek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang diambil

dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara mengenai pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi di Desa Stabat Lama Barat. Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Data primer yang diambil dari penelitian ini diperoleh dari tokoh agama maupun perseorangan atau masyarakat yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Data primer adalah data yang utama yang paling penting yang didapat langsung dari sumber asli yaitu informan yang berasal dari masyarakat di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.⁵³

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari informan, maka sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian orang lain, data tersebut diperoleh dari kepustakaan maupun penelitian terdahulu. Sumber data pendukung data sekunder berupa kajian beberapa buku dan jurnal mengenai kewarisan baik secara umum maupun waris kolektif.⁵⁴ Data sekunder juga data-data yang di peroleh dari buku- buku sebagai pelengkap sumber data primer.

Data sekunder biasanya merupakan data seperti arsip-arsip resmi, atau biasanya di sebut dengan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini penulis akan menggunakan data yang berasal dari buku-buku tentang waris dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Jurnal atau bacaan dan literatur lainnya seperti skripsi atau karya ilmiah yang membahas tentang waris yang penulis anggap dapat

⁵³Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputriletari.blogspot.com>, 24 november 2020, pukul 10.00).

⁵⁴Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 153

membantu dalam penelitian penulis. Sumber data sekunder ini juga membantu penulis dalam memberikan petunjuk kearah mana penelitian ini harus melangkah. Buku yang penulis gunakan di antaranya seperti Fiqih Islam dan buku-buku mengenai Fiqih lainnya⁵⁵, Fiqh Muamalat⁵⁶, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi.⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Dalam hal ini peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu, kemudian menanyakan serangkaian pertanyaan tersebut kepada informan untuk mendapat informasi lebih akurat. Peneliti juga melakukan dialog terstruktur kepada para informan melalui beberapa pertanyaan. Metode wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...h. 355.

⁵⁷ Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi, (3 September 2013), 4.

langsung kepada informan atau responden. Individu sasaran pertama disebut informan, sedangkan golongan kedua disebut responden.⁵⁸ Wawancara ini akan dilakukan bersama masyarakat untuk memastikan kembali pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi, dan mencari tahu alasan mereka melakukan pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut. Untuk wawancara sendiri penulis melakukan wawancara dengan cara semi formal. Di mana penulis tetap menyediakan teks wawancara namun dapat berubah selama wawancara berlangsung.⁵⁹

2. Metode Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini adalah suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar bisa saja berbentuk dokumen resmi, buku maupun foto terkait dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Di sini penulis menggunakan buku-buku seperti waris dan teori lainnya yang penulis butuhkan. Penulis juga menggunakan jurnal dan karya ilmiah lainnya dalam penulisan skripsi ini.⁶⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknis atau dapat disebut sebagai suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah suatu data informasi sehingga pada data tersebut menjadi suatu mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang ada, yang terutama adalah

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,... h. 4

⁵⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 62

⁶⁰ *Ibid.*, h. 12

masalah yang bertentangan pada sebuah penelitian, adapun beberapa teknik pengolahan data yaitu :

1. mengorganisasikan data

Pengorganisasian data merupakan pengelompokan data. Dalam penyajian dan pengorganisasian data, data dapat disajikan melalui tabel ataupun grafik. Dengan pengorganisasian data melalui tabel ataupun grafik akan mempermudah pemahaman mengenai data, dengan adanya tabel akan memudahkan basis dalam perhitungan data dan juga dapat meminimalkan dalam penggunaan ruang yang dipakai.⁶¹

2. Reduksi data

Data yang di peroleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.⁶²

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 213.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 157

4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.⁶³

G. Pedoman Penulisan

Setelah data didapat dan diverifikasi, penelitian ini penulis susun menggunakan Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 103

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Desa Stabat Lama Barat

Desa Stabat Lama Barat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Desa Sistabat Lama juga memiliki dinamika yang unik sebagai kesatuan masyarakat untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, rukun beragama di antara tetangganya. Desa Stabat Lama Barat merupakan desa pemekaran dari Desa Stabat Lama pada tahun 1996 bersama dengan Desa Sumber Mulyo di Jalan Wampu. T. FIRMANSYAH sebagai pelaksana kepala desa pada waktu itu diangkat melalui musyawarah oleh para tokoh masyarakat. Pada tanggal 1 April 1996, pemerintah desa Sistaba berdiri untuk pertama kalinya.⁶⁴

Kantor Desa Stabat Lama Barat berlokasi di dusun Sido Rukun sampai sekarang dulunya sido rukun tersebut disebut sebagai dusun Dondong Timur I. Pemerintahan Desa Stabat Lama Barat sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Desa untuk menjalankan segala kegiatan pemerintahan yang ada di Desa, dan untuk saat ini Kepala Desa Stabat Lama Barat dipimpin oleh Bapak T. FIRMANSYAH yang di pilih oleh masyarakat desa stabat lama barat pemilihan kepala desa tersebut dilakukan pada tahun 2013 untuk masa jabatan priode 2013 s/d 2019 yang ditetapkan

⁶⁴ Keseluruhan Data Desa ini Diperoleh Langsung Dari Kantor Desa Stabat Lama Barat

oleh surat keputusan bupati langkat No : 112-27/K/2013 tertanggal 26 juni 2013 sampai saat ini.

Adapun mengenai Jumlah penduduk pada Desa Stabat Lama Barat berjumlah 5847 jiwa. Adapun perinciannya sebagai berikut :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2979 Jiwa
2	Perempuan	2868 Jiwa
3	Jumlah Total	5847 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	1615 kk
5	Kepadatan Penduduk	896,78 Jiwa/Km

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Sumber : Arsip Kantor Desa Stabat Lama Barat

2. Letak Geografis dan Kondisi Ekonomi Desa Stabat Lama Barat

Pemerintah Desa Stabat Lama Barat terletak di Desa Sido Rukun, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kode POS 20851. Terdapat beberapa desa kecil di Desa Stabat Lama Barat, Desa Stabat Lama Barat memiliki luas 652 hektar dan jarak dari desa ke kecamatan \pm 11 km. Jarak desa ke kabupaten \pm 5 km, dan jarak desa ke provinsi \pm 45 km. Batas Desa Stabat Lama Barat di Kecamatan Wampu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai

Timur: berbatasan dengan Sei. Wanpu

Sisi selatan: berbatasan dengan desa Stabat lama

Barat : berbatasan dengan desa Jentera Stabat

Desa Stabat Lama Barat merupakan desa dataran rendah yang datar. Sedangkan untuk kondisi lahan, sebagian besar tegalan seluas 177 hektar. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi pada masyarakat Desa Stabat Lama Barat termasuk Potensi yang sangat unggul yang mana Desa Stabat Lama Barat memiliki beberapa mata pencarian yaitu: Petani, Perkebunan, Perternakan, Perikanan dan Industri. Potensi tersebut dikembngkan dengan bantuan dari desa. Hanya saja masyarakat Desa Stabat Lama Barat mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Maka dari itu seluruh lahan tegalan yang ada dikelola untuk pertanian. Pada umumnya masyarakat desa Stabat Lama Barat bercocok tanam berupa padi, sayur mayur dan palawijaya. Namun masih ada sebagian warga yang mengolah perkebunan seperti menanam karet dan kelapa sawit

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	341
2	Nelayan	7
3	Wiraswasta	925
4	PNS	73
5	Buruh Tani	213
6	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	19
7	Pedagang	52
8	Buruh Harian Lepas	621

Tabel 4.2 Mata Pencarian Sumber : Arsip Kantor Desa Stabat Lama Barat

3 Keagamaan

Mengenai keagamaan dalam masyarakat Desa Stabat Lama Barat hampir seluruh masyarakat ini beragama islam, namun meskipun mayoritas penduduk beragama islam, tidak sepenuhnya ajaran pada agama islam di terapkan dengan baik seperti halnya dalam pemanfaatan harta warisan. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah pada harta warisan yang lebih mengutamakan adat kebiasaan mereka padahal mereka memahami hukum mawaris itu sendiri..

No	Agama	Laki Dan Perempuan
1	Islam	5.847 Orang
	Jumlah	5.847 Orang

Tabel 4.3 Mayoritas Kepercayaan Sumber : Arsip Kantor Desa Stabat Lama Barat

B. Praktik Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi

1. Praktik Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi Dalam Masyarakat

Ketidaktahuan mengenai hukum mawaris menyebabkan seorang ahli waris mempunyai persepsi yang salah mengenai masalah kewarisan apalagi mengenai jarak pada pembagian harta warisan dengan kematian sang ahli waris berlangsung begitu lama, bahkan ada yang sudah sampai keturunan derajat ketiga atau bahkan keempat. Mengenai Praktik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi ini sangat banyak dilakukan pada masyarakat Desa Stabat Lama Barat yaitu ketika seorang pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta baik berupa kebun, sawah atau bahkan rumah. Masyarakat pada umumnya saat ini mereka tidak terlebih dahulu

membagikan harta warisan tersebut mereka menunda pembagian tersebut bahkan sampai jangka masa yang cukup lama dan cara mereka memanfaatkannya pun juga bermacam-macam baik secara berama atau pun sepihak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan peneliti dapat mengklasifikasikan praktik pemanfaatan itu pada beberapa golongan yaitu :

a. Lama Masa Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi

Lama masa pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi, disini dapat diartikan sebagai berapa lama atau berapa tahun pemanfaatan harta warisan yang dilakukan oleh Masyarakat desa Stabat lama Barat dan pada masa pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut dapat di golongkan atas beberapa jangka masa yang di ukur dari :

1) jangka pendek

Jangka pendek yang dimaksud disini adalah jangka masa yang tidak begitu lama yang di ukur mulai dari 4-8 tahun lamanya dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan jangka masa pada pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi ini cukup banyak dilakukan oleh masyarakat yang kurang lebih ada 30 orang keluarga yang memanfaatkan harta warisan dengan jangka masa tersebut yang dikarnakan pada jangka ini termasuk pada jangka normal dan banyak dari mereka yang beranggapan pada jangka masa ini masih dalam keadaan berduka yang menyebabkan harta warisan tersebut tidak dibagikan dan para ahli waris lebih memilih untuk memanfaatkannya terlebih dahulu.

2) Jangka menengah


Jangka menengah adalah jangka masa yang dapat terbilang lama dan dari hasil observasi peneliti jangka menengah ini dapat diukur dari jangka masa 10-19 tahun yang mana dari hasil wawancara terdapat 20 orang yang melakukan pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi pada jangka masa menengah tersebut mereka melakukan pemanfaatan yang cukup terbilang lama ini. Adapun factor yang melatar belakangi terjadinya pemanfaatan harta warisan di jangka menengah tersebut di karnakan ada keluarga yang masih kecil yang dapat dikatakan adik mereka yang bagi mereka belum layak untuk menerima warisan sehingga warisan tersebut hanya dimanfaatkan.

3) Jangka Panjang

Jangka panjang ini dapat diartikan sebagai jangka masa yang begitu lama pada pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi. Dari hasil observasi peneliti jangka masa tersebut dapat di ukur hingga 20 tahun lamanya yang dalam artian sudah habis pada satu generasi. Berdasarkan wawancara pada ahli waris yang memanfaatkan kurang lebih 10 orang dari masyarakat desa Stabat Lama Barat. Pemanfaatan pada jangka panjang ini terjadi karna tidak adanya kepedulian antar keluarga untuk membagi harta tersebut dengan alasan takuta akan terjadinya konflik antar keluarga sehingga inilah yang menjadi faktor pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut dengan jangka yang sangat lama.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara masyarakat desa Stabat Lama Barat dari beberapa dusun

Berdasarkan hasil data observasi diatas yang dimulai dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat peneliti tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik : 4.4 Jangka Masa Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi

b. Objek Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum Dibagi

Objek disini bermakna benda atau harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris untuk para ahli waris yang dapat mereka manfaatkan atau mereka jual dan hasilnya mereka bagi rata secara bersama. Objek tersebut terbagi atas 4 bagian yaitu :

- 1) Objek yang bergerak

Objek yang bergerak atau harta yang bergerak dapat diartikan sesuatu yang dapat cepat dipindahkan atau dialihkan dari hasil observasi objek yang bergerak itu berupa mobil dan emas dari hasil wawancara objek yang bergerak lebih sering di jual dan hasilnya dibagi bersama atau jikalau di manfaatkan mungkin hanya sekedarnya saja secara bergantian seperti halnya mobil yang ditinggalkan oleh pewaris, alasan di manfaatkan objek bergerak dikatakan lebih mudah, sekedar dipakai bergantian oleh para ahli waris hanya saja pada objek yang bergerak ini tidak lama dimanfaatkan dan ia termasuk pada jangka pendek kurang lebih hanya 5 atau bahkan sampai 8 tahun saja karna kebanyakan objek bergerak ini langsung dijual setelah pewaris meninggal dunia.

2) Objek tidak bergerak

Objek tidak bergerak ini pada umumnya adalah harta benda yang tidak mudah dipindahkan dengan mudah dan pada objek tidak bergerak ini termasuk pada kategori jangka panjang dari hasil observasi objek tidak bergerak juga dapat berupa tanah yang diketahui tanah tidaklah mudah berpindah tangan, dan kebanyakan para ahli waris yang ditinggal hartanya berupa tanah oleh pewaris lebih dominan mereka manfaatkan yang di karnakan tanah tersebut dapat di buat sebagai lahan untuk berkebun atau lain sebagainya yang hasilnya dapat mereka nikmati bersama.

3) Harta Produktif

Harta Produktif berupa asset atau harta yang nilainya makin meningkat di kemudian hari yang juga bisa menghasilkan pendapatan berulang dan sekaligus

keuntungan karna memiliki nilai jual yang semakin tinggi dari pada saat kita membelinya dan dari hasil observasi wawancara peneliti harta produktif yang paling banyak di masyarakat desa Stabat Lama Barat itu berupa tanah, kebun dan lain lain yang memnag pada dasarnya jika di jual di kemudian hari akan menghasilkan keuntungan yang besar, dan dalam hal ini harta produktif termasuk kepada pemanfaatan dengan jangka panjang, maupun jangka menengah masyarakat lebih memilih memanfaatkannya terlebih dahulu karna selain bisa mereka manfaatkan mereka juga meraup keuntungan yang bahkan lebih besar yang dalam halnya seperti tanah yang dapat mereka sewakan dan hasil keuntungan pun dapat mereka bagi.

4) Tidak Produktif

Harta yang tidak produktif adalah adalah harta yang nilainya tidak meningkat di kemudian hari atau harta yang nilainya hanya menetap. Dari hasil observasi penulis harta tidak produktif disini dapat dikatakan sebagai rumah yang dimana rumah hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga seperti ibu yang di karnakan harta tersebut tak mungkin di jual atau untuk menghasilkan keuntungan.⁶⁶

c. Teknik Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum Dibagi

Teknik adalah suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat desa Stabat Lama Barat dalam pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi. Berdasarkan dari hasil observasi teknik pemanfaatan terbagi atas 3 bagian yaitu :

1) Teknik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi secara bersama

⁶⁶ Hasil wawancara masyarakat desa Stabat Lama Barat dari beberapa dusun

Pemanfaatan harta warisan yang dilakukan secara bersama- sama oleh para ahli waris dapat dimaknai sebagai harta yang mereka kelola bersama-sama oleh para ahli waris dari hasil wawancara masyarakat Desa Stabat Lama Barat banyak sekali masyarakat yang melaksanakan teknik pemanfaatan harta warisan yang seperti ini bahkan dengan jangka masa yang cukup lama dengan hasil observasi data jumlah masyarakat yang melakukan kurang lebih 20 orang dengan alasan untuk menghindari konflik antar keluarga. Adapun objek harta warisan yang sering dimanfaatkan pada teknik ini ialah berupa tanah dan kebun. Pada objek tanah dapat mereka manfaatkan dengan cara menanam berbagai macam tumbuhan dan hasil tersebut dapat mereka bagi secara merata dan pada kebun juga sebaliknya mereka kelola bersama dan hasil kebun dapat mereka ambil atau mereka jual dan keuntungan dapat mereka bagi bersama

2) Teknik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi secara sepihak


Pada teknik pemanfaatan harta warisan secara sepihak dapat di artikan sebagai harta yang diambil pada salah seorang dari ahli waris tanpa membaginya ke ahli waris yang lainnya, pada teknik ini tidak terlalu banyak di lakukan oleh masyarakat karna cenderung akan terjadinya konflik, hanya beberapa masyarakat dari hasil observasi terdapat 10 orang yang melakukan teknik ini dengan alasan karna harta tersebut mereka yang mengelola tanpa ada campur tangan dari pihak ahli waris yang lain objek yang sering di gunakan yaitu berupa kebun, yang mereka kelola dengan baik dan hasilnya untuk mereka yang telah mengelola dan pada teknik ini pemanfaatan harta warisan tidak berlangsung lama jangka masa pada teknik ini kurang lebih hanya 4-5 tahun

3) Teknik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi secara bagi hasil

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak bagi hasil disini dapat sama arti dengan bagi bersama pada teknik ini termasuk pada teknik yang sering di pakai oleh masyarakat karna bagi mereka ini sudah cukup adil dan takkan akan menimbulkan konflik pada teknik ini dari data observasi jumlah masyarakat yang melakukan teknik pemanfaatan harta warisan yang belum di bagi sekitar 5 orang dengan objek yang sering dimanfaatkan ialah berupa kebun dan dari hasil wawancara pada teknik pemanfaatan harta warisan ini termasuk pada jangka menengah yang di ukur dari 8-7 tahun karna hasil kebun juga tak selamanya ada dan pada teknik ini juga tak selamanya memunculkan kemaslahatan bersama.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa data observasi diatas mengenai teknik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi diatas yang mencakup dari beberapa teknik pemanfaatan harta warisan baik itu dilakukan secara bersama, secara sepihak maupun bagi hasil dapat peneliti tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

⁶⁷ Hasil wawancara masyarakat desa Stabat Lama Barat dari beberapa dusun



Grafik: 4.5 Teknik Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum dibagi

C. Tinjauan Hukum Mawaris Terhadap Pemanfaatan Harta Warisan yang belum dibagi

Segala yang ada di bumi baik itu harta kekayaan yang terkandung di dalam sepenuhnya adalah milik Allah Yang Maha Esa karena memang Allah yang menciptakan seluruhnya seperti pada Firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya :“dan kepunyaan Allah ialah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah tempat kembali (semua makhluk).” (QS An Nur ayat 42)⁶⁸

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra,Tt), Q.S An-Nur Ayat 42.

Ayat diatas menegaskan bahwasannya Hanya Allahlah Pemilik kerajaan langit, bumi dan seisinya. Dialah Penguasa atasnya. Semuanya akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat untuk diperhitungkan dan diberi balasan.

Soal waris tentu ada ketentuan hukumnya. Warisan adalah masalah lain yang ada dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran Islam, di mana ada syarat, rukun, dan bahkan hal-hal yang dapat membatalkan warisan. Dilihat dari permasalahan yang melatarbelakangi penggunaan harta warisan yang tidak pernah bagi hasil, salah satunya adalah adat masyarakat setempat yang meskipun menyadari permasalahan hukum Mawaris, belum melaksanakannya dengan baik, mereka lebih memilih mengambil jalan pintas. Ada beberapa alasan ketakutan akan konflik antar keluarga, salah satunya adalah harta yang tidak bisa untuk dibagi, dan mereka menggunakannya untuk menciptakan kepentingan bersama. Fenomena tersebut jika ditinjau dari masalah mursalah dijeslakan bahwasannya sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Al-quran dan hadis. Jelas sekali bahwa Al-qur'an maupun hadis tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik tentang pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi.⁶⁹

Para ulama memiliki banyak pandangan tentang syarat-syarat mashlahah mursalah, yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi legislasi syariat Islam. Diantaranya, Al-Syatibi mendukung penggunaan masalah mursalah, asalkan kepentingannya sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan nash. Lebih lanjut, Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam penerapan masalah mursalah hanya berlaku untuk bidang muamalah. Menurutnya, ranah muamalah lebih diterima daripada ranah

⁶⁹ Amir syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media Group 2008 h.13

ibadah. Karena ranah muamalah tidak dirinci secara rinci dalam teks. Sementara fenomena pemanfaatan warisan belum terbagi dalam ranah muamalah dan Al-Syatibi, masalah mursalah dianggap sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dari semua pihak, terutama di ranah sosial..⁷⁰

Selain hukum masalah mursalah, Al-Qur'an juga menjelaskan jenis-jenis harta yang dilarang diambil dan jenis-jenis harta yang boleh diambil dengan baik. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, ditentukan bagaimana pembagian harta warisan dengan cara yang paling adil sehingga harta itu menjadi sah dan bermanfaat. Bagi setiap Muslim, ia berkewajiban untuk melaksanakan aturan atau peraturan hukum Islam yang ditentukan dengan aturan tegas (teks Syariah). Selama undang-undang itu ditunjukkan oleh undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tugasnya, berarti setiap ketentuan hukum agama Islam harus ditegakkan, selama tidak ada ketentuan lain (mengikuti ketentuan sebelumnya) yang ketentuan sebelumnya tidak wajib. . Demikian juga, tidak ada ketentuan (nash) dalam hukum Faraid yang membuat pembagian warisan tidak wajib menurut aturan Faraid.⁷¹

Bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa ayat 13-14 Allah SWT menetapkan:

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Setting), Hal. 346

⁷¹ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 3

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya;

dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.⁷²

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum kewarisan Islam itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan dalam hal ini Rasulullah mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut :

قال : الحقوانض با هلهما فماتراكت لفرا نض فلاولى رجل ذكر(رواه بخارىومسلم)

Artinya : Nabi Muhammad SAW bersabda : berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang paling dekat garis keturunannya..” (HR. Muslim)⁷³

Dalam hukum waris Islam dikenal asas kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya kematian. Asas ijbari ini berarti memaksa . hal ini dapat kita lihat dari ayat :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧٣﴾

Artinya : “ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak perempuan (pula) dari harta

⁷² Depag RI, al-Quran dan Terjemahannya, Surah An-Nisa Ayat 13-14

⁷³ An- Nawawi, Syarah Shoheh Muslim, (Cairo: Matba’ah al-Misriyah,1971), Hal. 114

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya , baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa ayat :7)⁷⁴

Dalam ayat di atas, berarti pembagian harta warisan ditentukan oleh Allah SWT. Dan ijbari mengandung 3 aspek yaitu siapa, berapa banyak yang diberikan, dan pembagian harta. Adanya unsur ijbari terlihat dari kata “mafrudhan”, yaitu berapa bagian yang diberikan, yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata ini dalam terminologi ilmu hukum menyiratkan kewajiban Allah kepada hamba-Nya. Menggabungkan dua kemungkinan makna ini, implikasinya adalah bahwa jumlahnya telah ditentukan dan harus dilakukan secara mengikat dan wajib. Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain.

Dilihat dari data di atas, dimana faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat dan pendidikan tidak dapat dijadikan faktor dibolehkannya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan. Sebab hal ini sudah jelas sekali dalam al-Quran dengan kata “mafrudhan” dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus

⁷⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,..Hal. 19

dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang berbunyi:

عن ام سلمه ر.ض الله عنهما قالت : جاء رجلان ليختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه فقال رسول ص.م انكم تختصمون الى رسول الله و انما انا بشر ولعل بعضكم المن بجمعه من بعض وانما اقض بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت من حق اخيه شيئا فلا يا خذه فانما اقطع له قطعة من النار ياتي بها اسطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقى الاخى فقال رسول الله اما اذا فقوما فذهبا فلتقسما ثم اشتهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه (روه احمد)

Artinya: “Dari ummu salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi SAW dua orang laki-laki yang mempertengkartakan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadakan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi SAW berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan” (HR. Ahmad).⁷⁵

Berdasarkan Hadits ini, maka menunda pembagian harta warisan tidak diperbolehkan sebagaimana rosul menyuruh orang yang telah menunda pembagian harta warisan untuk segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dimana dengan peristiwa penundaan pembagian harta warisan ini berakibat timbulnya permasalahan dikemudian hari yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Selain itu dengan adanya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan ini juga mendatangkan

⁷⁵ Ismail al-Kahlani, Subulus Salam, (Bandung: Dahlan, Tt), Hal. 121

mudhorat baik dari segi materi maupun dari segi psikologi dari para ahli waris.⁷⁶ Dari segi materi yakni harta warisan yang ditinggalkan menjadi berkurang bahkan tidak berguna, ini tentunya mengurangi bagian harta yang seharusnya diberikan kepada ahli waris. Dan ini merupakan suatu jalan yang memakan harta orang lain secara zholim. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁷⁷

Begitu pula orang yang menggunakan jalan musyawarah/ kesepakatan diantara para ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan ini. Hal semacam ini di dasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang terdiri dari: Hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, maksudnya tidak bisa tidak perintah dan larangan hukum tersebut harus diperbuat (di dalam hukum, berbuat dapat berarti berbuat sesuatu dan dapat pula tidak berbuat sesuatu) dan andainya tidak diperbuat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomami) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai

⁷⁶ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), Cet. 1, Hal 53-54

⁷⁷ Depag RI, al-Quran dan Terjemahannya, Surah Al-baqarah Ayat 188

kesepakatan atau musyawarah di antara mereka, dan walaupun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebab sifatnya hanya mengatur. Padahal ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam alQuran dan Hadits adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi untuk melaksanakannya. Dan apabila pembagian harta warisan di luar ketentuan tersebut, maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada keseluruhan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berdasarkan hasil observasi penelitian dan wawancara yang telah paparkan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni seperti berikut:

1. Praktik pada Pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi di desa Stabat Lama barat adalah ketika seorang pewaris meninggal dunia dan harta yang telah ditinggalkan tidak terlebih dahulu dibagikan kepada para ahli waris yang berhak atas harta tersebut mereka hanya mengelola dan memanfaatkan harta warisan tersebut dan membagi hasil tersebut sama rata, harta yang ditinggalkan tersebut itu berupa sawah, tanah bahkan rumah pada praktik pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut dilakukan atas beberapa praktik pemanfaatan yang pertama pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut berdasarkan atas lamanya masa pemanfaatan yang belum dibagi yang diukur dari beberapa jangka masa yaitu jangka masa pendek, menengah dan jangka panjang yang kedua berdasarkan objek pada pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut yang terbagi atas 4 bagian yaitu objek bergerak, objek tidak bergerak, harta produktif dan tidak produktif yang ketiga teknik pada pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tergolong atas 3 bagian yaitu pemanfaatan yang dilakukan secara bersama, sepihak ataupun bagi hasil.

2. Menurut pandangan hukum islam yang mana pada pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi tersebut jika ditinjau dari masalah mursalah dijeslakan bahwasannya sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Al-quran dan hadis. Karna dalam Al-qur'an maupun hadis tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik tentang pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi. Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam pengaplikasian masalah mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah. Karna bidang muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash. Sedangkan pada fenomena pemanfaatan harta warisan yang belum dibagi masuk dalam bidang muamalah dan Al-Syatibi berpandangan bahwa masalah mursalah sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek terutama dalam bidang social kemasyarakatan dan untuk kesegeraan pada pemabgian harta warisan tidak ada ayat yang spesifik mengatur hal tersebut hanya saja pada hadis yang diriwayatkan imam Ahmad yang mana berdasarkan Hadits ini, pada penundaan atau tidak dibagikannya harta warisan tidak diperbolehkan sebagaimana rosul menyuruh orang yang telah menunda pembagian harta warisan untuk segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dimana dengan peristiwa penundaan pembagian harta warisan ini berakibat timbulnya permasalahan dikemudian hari yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Selain itu dengan adanya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan ini juga mendatangkan mudhorat baik dari segi materi maupun dari segi psikologi dari para ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil investigasi lapangan ini, penulis memberikan rekomendasi yang dianggap penting dalam memanfaatkan harta warisan yang belum dibagikan sama sekali khususnya pada masyarakat Desa Lama Sistabat yaitu:

1. Diharapkan keluarga dengan ahli waris akan meninggalkan warisan dan kemudian melanjutkan tanpa penundaan, apalagi hanya menggunakannya, karena eksekusi itu wajib. Dan khawatir tentang harta/zholimi orang lain yang kita makan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Ahli waris harus berpikir dua kali untuk mengambil tindakan untuk mencegah tindakan terhadap warisan yang tidak terbagi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abd al-Wahhab Khallaf. 2008. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Daar al-Rasyid Li al-Thiba‘ah Wa alTauzi,

Ahmad Wardi Muslich. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media Group. Jakarta.

Babudin. 2004. *Belajar Efektif Fiqih*. Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Burhan Bungin 2008.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.

Djedjen Zainuddin. 2006. *Fiqh*. Semarang: PT Karya Toha Putra.

Gempur Santoso. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Kompilasi Hukum Islam. Bagian I Bab II Pasal 171 huruf (a)

- M. Toha Abdurrahman. 2001. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid. 2011. Hukum Kewarisan Islam. cet ke.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Idris Ramulyo. 2000. Hukum Perkawinan. Hukum Kewarisan. Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta, Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution. Amin Husen, 2012. Hukum Kewarisan Suatu Analisis Kompratif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Qoriah Putri Lestari. Metode Penelitian. (<http://qoriahputrilestari.blogspot.com>, 24 november 2020, pukul 10.00).
- Sanusi,Ahmad dan Sohari. 2015. Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitti Suryani. 2018. Modul Fiqh Mawaris. Langsa: Institut Agama Islam Negri Langsa.
- Soejono Dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Somawinata, Yusuf. 2013. Ilmu Faraidh Ahli Waris Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris. Tangerang Selatan: Sintesis.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumadi Suryabrata. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy. 2010. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putra.

Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam 5/Wahbah az-Zuhaili*; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

JURNAL:

Seetiawan, Deny. *“Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”*. Jurnal Ekonomi, 3 September 2013..

SKRIPSI

Akhyannor. 2010. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris*. Skripsi. Palang Karya: Fakultas Syariah dan Hukum Institu Agama Islam Negeri.

Alfiyaturokh Maniyah. 2020. *Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir ditinjau dari Masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Keluarga Islam. Universitas Maulana Malik Ibrahim.

Angga Setiawan Hermanto. 2010. *Analisis Hukum Pemanfaatan Warisan ditinjau dari Hukum islam studi kasus putusan nomor 284/pdt.G/2015/PA.Prg dan*

nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Mks. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri.

Ayu Aigistia. 2020. *Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Prespektif Hukum Islam.* Tesis. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

LINK

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia.* <https://jagokata.com/arti-kata/pemanfaatan.html>

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Skripsi

Pemanfaatan Harta Warisan yang Belum Dibagi didesa Stabat Lama Barat Perspektif Hukum Mawaris

Nama Penulis	:	Misa Khaliza
NIM	:	2022018014
Judul Skripsi	:	Pemanfaatan Harta Warisan yang belum dibagi di Desa Stabat Lama Barat Perspektif Hukum Mawaris
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Instansi	:	IAIN Langsa
Tahun	:	2022

Draf Wawancara Narasumber 1 : (Tokoh agama/ Masyarakat)

Narasumber : Bapak H. Syaiful

Hari dan Tanggal	:	Senin 29 November 2021
Waktu	:	09.00 wib
Lokasi	:	Dusun Ampera 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai masalah pemabgian harta warisan pak, apakah sekiranya diperbolehkan	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Maaf sebelumnya pak, apakah menurut bapak di desa kita ini telah diadakan penyuluhan mengenai masalah pada hukum mawaris	Kalau untuk penyuluhan sih mungkin di kampung kita ini enggak ada diselenggarakan yang semacam itu tapiikan melalui pengajian pastinya dalam ceramah itu kita

		singgung dan kan masyarakat kita semua muslim di desa ini enggak ada kita yang non muslim pasti semau akan masalah hukum mawaris
3	Tapi pak mengapa di desa kita masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan hukum mawaris	Ya itu dia masyarakat sekarang ini bandelnya minta ampun kalau di jelaskan iya iya saja tapi di buat enggak juga ya mereka lebih kepada kebiasaan masyarakat sekarang inilah enggak mau adanya ribut pertengkaran antar saudara
4	Apakah bapak pernah dipanggil untuk penyelesaian harta warisan mereka atau masyarakat kita setempat ini pak	Ya ada bagi mereka yang memang mau dibagi secara hukum mawaris islam, kalau enggak ya enggak ada, ya itu pun jarang ya dek kalau masalah masyarakat ini untuk mengatur pembagian harta warisan ini mereka lebih dominan menyelesaikan sendiri

Draf Wawancara Narasumber 2 : (Masyarakat)

Narasumber : Ibu Jamjamiyah

Hari dan Tanggal	:	Senin 29 November 2021
Waktu	:	09.40 wib
Lokasi	:	Dusun Ampera 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan nek, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	-Berapa lama kakek sudah meninggal nek,	-Sekitar 20 tahun lebih,

	-Apa saja harta yang ditinggalkan	-Cuma kebun dan tanah nak
3	-Berapa jumlah anak nenek baik itu perempuan maupun laki-laki ? -Apakah nenek mengetahui mengenai hukum mawaris ?	-Ada 10 orang, laki-laki : 6 dan perempuan : 4 -Iya nenek paham akan masalah harta warisan maupun mengenai pembagiannya juga tau tapi tidak la terlalu paham kali
4	-Apakah harta warisan sudah dibagi? - Apakah tidak ada yang memperlmasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan dan apa alasan harta ini enggak dibagi nek.	-Belum sama sekali -Tidak karna mereka enggak sama sekali memperlmasalahkan karna sama sama merasa puas nak jika hanya di manfaatkan seperti ini jadi karna hal itu lah harta warisannya belum dibagi
5	Lantas apa alasan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi ini nek	Salah satunya agar enggak terjadi konflik nak karna anak nenek sebagian memang ingin di manfaatkan aja ketimbang dibagi nantik banyak yang kecil hati tak sesuai hak katanya, karna ada yang berada (kaya) nantik dikiranya enggak adil si dia yang udah banyak harta kok dapat banyak ketimbang kami yang kurang berkecukupan ini jadi lebih baik dimanfaatkan ajalah
6	Bagaimana Praktik Pemanfaatannya nek dari harta warisan yang belum dibagi ini	Praktiknya ya kalau ada hasil dari kebun, yaudah di jual uangnya bagi rata semua sama anak anak nenek atau hasil kebun tu terserah sapa mau ambil ambillah

Draf Wawancara Narasumber 3 : (Masyarakat)

Narasumber : Ibu Rehana

Hari dan Tanggal	:	Rabu, 01 Desember 2021
Waktu	:	10.00 wib
Lokasi	:	Dusun Ampera 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan buk, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Berapa lama ayah dan mamak ibuk sudah meninggal	Ayah kurang lebih 8 tahun kalau mamak ibuk 17 tahun
3	Apa saja harta yang ditinggalkan	Rumah dan kebun
4	Berapa jumlah saudara kandung ibuk	Ada 7 orang seorang telah meninggal, laki-laki : 3 dan perempuan 2 dan ibu rehana jadi jumlahnya 3
5	Apakah ibuk mengetahui mengenai hukum mawaris	Iya tau
6	Apakah harta warisan sudah dibagikan	Belum sama sekali
7	Apakah tidak ada yang mempermasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan dan apa alasan harta ini enggak dibagi buk	Tidak karna karna awalnya kan belum ada niat pun mau membahas masalah harta peninggalan ni, setelah udah nikah adek adek ibuk ni lah baru di permasalahkannya, baru barulah muncul konfliknya mintak haknya orang ni
8	Lantas apa alasan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi ini buk dan bagaimna praktiknya buk	Ya itulah karna awalnya ibuk merasa belum ada yang pantas kan untuk harta warisan ni biarlah ibuk kelola dimanfaatkan sama sama kalau ada hasil ibuk bagi adek adek ibuk ni gitu ajanya caranya suapaya adil, tapi itu pun tak adil-adil kali juga

Draf Wawancara Narasumber 4 : (Masyarakat)

Narasumber : Ibu Salmiyah

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 02 Desember 2021
Waktu	:	16.00 Wib
Lokasi	:	Dusun Pantai Luas

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan buk, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Berapa lama ayah sama mamak ibuk sudah meninggal buk	Kalau ayah ibuk kurang lebih 30 tahun kalau mamak ibuk baru 4 tahun
3	Apa saja harta yang ditinggalkan	Rumah sama ada kebun sedikit
4	Berapa ibuk bersaudara	Dulunya 13 orang meninggal 7 tinggal kami ni 6 orang lagi dan semuanya kami perempuan
5	Apakah ibuk mengetahui mengenai hukum mawaris	Iya paham ibuk, Cuma enggak paham-paham kali lah ibuk
6	Apakah harta warisan sudah dibagikan	Belum sama sekali
7	Apakah tidak ada yang memperlmasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan dan apa alasan harta ini enggak dibagi buk	Enggak ada sih kami yang memperlmasalahkan. Karna enggak ada yang peduli peduli kali masalah harta warisannya ini, alasannya enggak dibagi enggak ada sih dek, karna memang belum aja nantik-nanti gitu, kalau untuk permasalahan mungkin ada sedikit ya itu karna kami masih ada paman, Cuma karna merasa harta belum dibagi jadi enggaklah kami bagi hasil yang memang kami kami yang

		mengelolanya
8	Lantas apa alasan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi ini buk	Biar adil aja dek, karna belum dibagi jugakan yaudah lah kelola sama sama ya dimanfaatkan sama-sama ada hasilnya yaudah bagi sama
9	Bagaimana Praktik Pemanfaatannya buk dari harta warisan yang belum dibagi ini	Praktiknya ya kek ibuk bilang tadi kami kelola sama sama memanfaatkan sama sama kalau ada hassil dijual uangnya kami bagi sama sama dah gitu aja dek.

Draf Wawancara Narasumber 5 : (Masyarakat)

Narasumber : Bapak Bahruddin

Hari dan Tanggal	:	Sabtu 04 Desember 2021
Waktu	:	16.00 Wib
Lokasi	:	Dusun Tanjung

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan buk, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Berapa lama ayah sama mamak ibuk sudah meninggal pak	Kalau ayah bapak kurang lebih 8 tahun kalau mamak baru 4 tahun
3	Apa saja harta yang ditinggalkan pak	Rumah aja ni harta lain dah habis kejual
4	Berapa bapak bersaudara	Hanya 6 orang 3 laki-laki dan 3 Perempuan
5	Apakah bapak mengetahui mengenai hukum mawaris	Tau, Cuma kalau masalah untuk bagi ya enggak tau menau juga

6	Apakah harta warisan sudah dibagikan	Belum sama sekali
7	Apakah tidak ada yang memperlmasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan dan apa alasan harta ini enggak dibagi pak dan hanya di dimanfaatkan begitu saja	Ya kalau di bagi kek mana ya Cuma tinggal itu rumah sayangnya kalau mau di jual kan yaudah dari pada berantam adanya konflik antar saudara makanya enggak dibagi yaudah manfaatkan siapa mau tinggal situ ya silahkan gitu aja dek
8	Bagaimana Praktik Pemanfaatannya buk dari harta warisan yang belum dibagi ini	Praktiknya ya kek bapak bilang tadi kelola sama sama jaga baik baik tu rumah satu satunya peninggalan orang tua tadi

Draf Wawancara Narasumber 6 : (Masyarakat)

Narasumber : Ibuk Masitah

Hari dan Tanggal	:	Senin 06 Desember 2021
Waktu	:	15.00 Wib
Lokasi	:	Gohor Lama

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan buk, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Berapa lama ayah sama mamak ibuk sudah meninggal buk	Kalau ayah ibuk kurang lebih 9 tahun baru mamak ibuk adalah sekitar 5 tahun
3	Apa saja harta yang ditinggalkan	Rumah sama ada kebun
4	Berapa ibuk bersaudara	Cuma berempat (4) 1 laki-laki 3 perempuan

5	Apakah ibuk mengetahui mengenai hukum mawaris	Iya paham ibuk, Cuma kita kan mesti lah ustadz juga urusan mawaris ni
6	Apakah harta warisan sudah dibagikan	Belum sama sekali
7	Apakah tidak ada yang memperlmasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan dan apa alasan harta ini enggak dibagi buk	Enggak ada sih kami yang memperlmasalahkan. Karna enggak ada yang peduli peduli kali masalah harta warisannya ini, alasannya enggak dibagi enggak ada sih dek, karna memang belum aja nantik-nanti aja gitu, alasannya ya belum ada niat mau bagi bagi pun keluarga ibuk ini dengan alasan ribetlah seperti itu dek
8	Lantas apa alasan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi ini buk	Biar adil aja dek, karna belum dibagi jugakan yaudah lah kelola sama sama ya dimanfaatkan sama-sama ada hasilnya yaudah bagi sama

Draf Wawancara Narasumber 7 : (Masyarakat)

Narasumber : Ibuk Sakdiyah

Hari dan Tanggal	:	Senin 06 Desember 2021
Waktu	:	16.00 Wib
Lokasi	:	Ampera 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan buk, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Berapa lama ayah sama mamak ibuk sudah meninggal buk	Mamak sama ayah ibuk udah 30 han juga lah, udah lama juga meninggalnya

3	Apa saja harta yang ditinggalkan	Tanah
4	Berapa ibuk bersaudara	8 dek 5 laki-laki dan perempuan 3
5	Apakah ibuk mengetahui mengenai hukum mawaris	Iya paham, kan memang dari dulu kita udah diajarkan masalah warisan tu
6	Apakah harta warisan sudah dibagikan	Belum sama sekali
7	Apakah tidak ada yang mempermasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan dan apa alasan harta ini enggak dibagi buk	Ada sih masalahnya ya orang nilah yang laki-laki karna udah berkeluarga semua kan baru sibuk, baru berantam masalah warisan, Cuma untuk baginya tadi enggak juga gitu lah jadinya musuhan antar keluarga
8	Bagaimana Praktik Pemanfaatannya buk dari harta warisan yang belum dibagi ini	Praktiknya pemanfaatannya ya kalau kayak ibuk tanah kosong tu ibuk tanamin hasilnya untuk ibuk kadang ya ibuk bagi juga lah adik adik ibuk, Cuma kadang ada juga lah orang ini enggak terima yang katanya memanfaatkan secara sepihak

Draf Wawancara Narasumber 8 : (Masyarakat)

Narasumber : Bapak Suhendri

Hari dan Tanggal	:	Selasa 07 Desember 2021
Waktu	:	16.00 Wib
Lokasi	:	Pasar Batu

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

1	Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya mengenai harta warisan pak, apakah boleh	Iya nak boleh, silahkan (setelah membaca surat izin penelitian)
2	Berapa lama ayah sama mamak ibuk sudah meninggal pak	Ayah sama mamak bapak kalau diitung itung hampir 10 tahun juga udah enggak ada
3	Apa saja harta yang ditinggalkan	Adalah kebun sedikit
4	Berapa bapak bersaudara	Berlima (5) 1 perempuan 4 laki-laki
5	Apakah bapak mengetahui mengenai hukum mawaris	Paham nak
6	Apakah harta warisan sudah dibagikan	Belum sama sekali
7	Apakah tidak ada yang memperlmasalahkan jika harta warisan tersebut tidak dibagikan pak	Ya kalau bapak sendiri enggak memperlmasalahkan ya karna memang tu harta kan belum dibagi juga jadi ya kita anggaplah ini masih harta kita sama sama dari orang tua Cuma ya adik adik bapak ni ada yang enggak terima kadang dapat Cuma sedikit katanya ya menimbulkan konflik jugalah ujung ujungnya
8	Bagaimana Praktik Pemanfaatannya buk dari harta warisan yang belum dibagi ini	Praktiknya ya kan peninggalannya kebun bapak yang kelola sendiri orang adik adik bapak jauh jauh ya kalau ada hsil tetap bagi sama kalau enggak orang ini banyak yang enggak terima ya kalau kek gini terus dek pasti masa kedepannya akan besar juga konfliknya.

DAFTAR GAMBAR

A. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama masyarakat



Gambar 2. Wawancara bersama masyarakat



Gambar 3. Wawancara bersama masyarakat



Gambar 4. Wawancara Bersama Masyarakat



Gambar 5. Wawancara bersama masyarakat



Gambar 6. Wawancara bersama masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Misa Khaliza
Nim : 2022018014
Tempat/Tanggal Lahir : Stabat, 01 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Abdus Salam
Nama Ibu : Masitah
Anak Ke : 1(Pertama)
Alamat : Dusun Ampera 2, Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu,
Kabupaten Langkat
Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD 056612 PASAR BATU (Tamatan Tahun 2012)
2. SLTP : MTs NEGERI STABAT (Tamatan Tahun 2015)
3. SLTA : MAN 1 STABAT (Tamatan tahun 2018)
4. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa (Tamatan Tahun 2022)

Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun 2019-2020

Moto : Kesempatan Bukanlah Hal Yang Kebetulan

Demikian daftar riwayat hidup saya ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 26 Januari 2022

Yang Menyatakan

Misa Khaliza

NIM. 2022018014